



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

ETUR/ABDURAHMAN, tempat/tanggal lahir: Bondowoso/1 Februari 1969, laki-laki, bertempat tinggal di Desa Klabang Agung, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 10 Januari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bdw telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar benar ayah dari SULFA, sesuai dengan Kartu Keluarga dengan Nomor: 3511131005061087;
2. Bahwa anak dari ETUR/ABDURAHMAN yang bernama SULFA telah mempunyai Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoson No: 3511134106990002 tertanggal 15 Juli 2014, dengan Nama Ayah (ABDURAHMAN);
3. Bahwa anak Pemohon telah lulus tiga jenjang pendidikan yaitu SD, MTS, MA, dan mempunyai ijazah SD Negeri Klabang Agung Tahun Lulus 2011, Ijazah MTS No: Mts.552/16.11/pp.01.1/065/2014, Ijazah MA No: MA.525/15.11/PP.01/83/2017 dengan nama orang tua/wali (ABDURAHMAN);
4. Bahwa karena anak Pemohon ingin menikah tercatat di KUA dan harus mempunyai nama satu, maka Pemohon ingin mengganti nama menjadi (ABDURAHMAN);

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan alasan tersebut Pemohon kemudian ingin mengganti/merubah nama tersebut dari nama ETUR menjadi ABDURAHMAN, dengan harapan agar anak Pemohon bisa menikah resmi dan tercatat di KUA;
6. Bahwa anak Pemohon telah datang ke KUA Kecamatan Tegalmepel, Kabupaten Bondowoso untuk menikah resmi akan tetapi disarankan untuk merubah wama wali terlebih dahulu di KK dan KTP;
7. Bahwa anak Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebihdahulu;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ETUR menjadi ABDURAHMAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ETUR menjadi ABDURAHMAN pada KK dan KTP Nomor: 3511131005061087, tertanggal Bondowoso, 15 Juli 2014;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ETUR, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.40/40/IV/1987, tanggal 13 April 1987, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ETUR, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 15 Juli 2014 atas nama SULFA, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tanggal 20 Juni 2011 atas nama SULFA, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tanggal 14 Juni 2014 atas nama SULFA, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah tanggal 2 Mei 2017 atas nama SULFA, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 424/03/430.11.13.7/2020, tanggal 6 Januari 2023, diberi tanda P-8;

Bahwa bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah dibubuhi materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. NORIMAMAH, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah terkait perbaikan nama Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang diperbaiki adalah nama Pemohon yang di KTP dan KK yang tertulis dengan nama Etur sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Abdurahman;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Insiya, namun saksi tidak tahu kapan tepatnya Pemohon melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing bernama Sayut, Tutik dan Sulfa;
 - Bahwa orang yang bernama Etur dan Abdurahman adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- 2. ASIYA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah terkait perbaikan nama Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang diperbaiki adalah nama yang di KTP dan KK yang tertulis dengan nama Etur sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Abdurahman;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Insiya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sayut, Tutik dan Sulfa;
 - Bahwa orang yang bernama Etur dan Abdurahman adalah orang yang sama yakni Pemohon;
 - Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dari semula yang tertulis ETUR menjadi ABDURAHMAN sebagaimana yang tercantum pada ijazah milik anak Pemohon yang bernama SULFA;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Klabang Agung, Kecamatan Tegal Ampel,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso, yang mana adalah merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan INSIYA dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing bernama SAYUT, TUTIK dan SULFA;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah ETUR, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon yang bernama SULFA, tertulis dengan nama ABDURAHMAN;
- Bahwa orang yang bernama ETUR dan ABDURAHMAN adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka beralasan hukum apabila Pemohon berkehendak untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dari yang semula tertulis ETUR menjadi ABDURAHMAN sebagaimana yang tercantum pada ijazah milik anak Pemohon yang bernama SULFA, hal ini dimaksudkan agar anak Pemohon yang bernama SULFA bisa melaksanakan pernikahan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena ternyata permohonan Pemohon bukanlah suatu permohonan yang dilarang, tidak pula bertentangan dengan hukum dan keputusan di masyarakat, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso agar nantinya Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan tanpa merubah maksud dari pokok permohonan Pemohon, maka hakim pemeriksa perkara secara *ex officio* akan memperbaiki redaksi dari petitum permohonan Pemohon sebagaimana yang akan termuat didalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara *voluntair* yaitu perkara yang bersifat *ex-parte* dimana pihaknya hanya satu, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dari yang semula tertulis ETUR menjadi ABDURAHMAN sebagaimana yang tercantum pada ijazah milik anak Pemohon yang bernama SULFA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso agar nantinya Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dari yang semula tertulis ETUR menjadi ABDURAHMAN;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, dengan dihadiri oleh Jomo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Jomo, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK.....	Rp100.000,00
3.	PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
4.	Biaya Sumpah.....	Rp20.000,00
5.	Redaksi.....	Rp10.000,00
6.	Meterai.....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);	